



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Bonto Laisa, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopembar 1988, di Dusun Tombolo, Desa Kompang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-434/Kua.21.19.06/PW.01/11/2018 tertanggal 05 Nopember 2018, Akta Nikah Nomor 123/7/1/1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian di rumah kediaman bersama selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ██████████, lahir pada tanggal 31 Desember 1989;
 - 3.2. ██████████, lahir pada tanggal 15 September 2004;
 - 3.3. ██████████, lahir pada tanggal 10 Agustus 2005;
 - 3.4. ██████████, lahir pada tanggal 19 November 2006, anak pertama ikut sumainya sedangkn anak kedua, ketiga, dan keempat anak tersebut kini tinggal besama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak ada masalah, namun pada bulan Februari 2016 dimana pada waktu itu Tergugat yang berada di Malaysia tiba-tiba menghubungi Penggugat melalui HP dan berkata Tergugat kepada Penggugat bahwa selama Tergugat berada di Malaysia Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh), sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas kelakuan Tergugat tersebut, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada akhir tahun 2016, dimana pada waktu itu Tergugat kembali dari Malaysia dan tinggal di rumah kediaman bersama dan pada bulan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



Maret 2017, Penggugat kembali pula ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (██████████) terhadap Penggugat, (██████████);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-434/Kua.21.19.06/PW.01/11/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 05 Nopember 2018, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dan mengenal Tergugat karena sepupu tiga kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersamanya selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya saja persoalannya disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan hal tersebut saksi tahu informasi dari kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
2. ██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersamanya selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat ingin menikahinya, namun hal tersebut tidak terlaksana sebab adik saksi yang menghalangi keinginan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi dan saling mempedulikan;
3. ██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Penggugat adik ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersamanya selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain, dan hal tersebut saksi tahu dari Penggugat, karena sewaktu Tergugat di Malaysia telah menghubungi Penggugat dan mengatakan mau menikah;
 - Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat kembali dari Malaysia dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;



- Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi saling komunikasi dan saling mempedulikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara perkara ini, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi 1 Misna binti Muhtar, saksi 2 Rismawati binti Lili, dan saksi 3 Jumriani binti Muh Jufir, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama selama 20 (dua puluh) tahun, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat Tergugat berada di Malaysia, menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bermaksud ingin menikahinya;
4. Bahwa keinginan Tergugat tersebut tidak terlaksana sebab saudara Penggugat menghalangi kemauan Tergugat yang ingin menikah lagi;



5. Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat kembali dari Malaysia dan tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat berkeinginan untuk menikah lagi;
2. Bahwa sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis sejak bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya



pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat *madlarat* dan tidak boleh saling *memadlaratkan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa* “suami



istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 *Miladiah*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansuridin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mansuridin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 800.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj



Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)